

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum pidana itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dan hukum pada umumnya, yakni hukum pidana.

Bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tindak dipidana jika tidak ada kesalahan. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, ada juga asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undang. Dikenal dalam bahasa latin yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak dipidana tanpa peraturan lebih dahulu). (Lamintang 20)

Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Hukum Militer pada hakikatnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi Negara-negara yang tertua di dunia ini. Sebab militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut.

Bila diperhatikan dalam sejarah, bahwa akan terlihat hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus. Khususnya terletak kepada sifatnya yang keras, cepat, dan dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum. (Moch 10)

Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan dan menggambarkan bagaimana tindak pidana PENGRUSAKAN yang dilakukan oleh Terdakwa. (Studi Kasus Putusan Nomor: **131/Pid.B/2020/PN Mnk** Dengan Studi Kasus Putusan Nomor: **48-K/PM.III-12/AD/V/2016**).

Berdasarkan pada pemaparan dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu Skripsi yang berjudul :

“PERBANDINGAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UMUM DENGAN OKNUM ANGGOTA MILITER” (STUDI PUTUSAN NOMOR: **131/Pid.B/2020/PN.Mnk** DENGAN PUTUSAN NOMOR: **48-K/PM.III-12/AD/V/2016**).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Putusan Nomor **131/Pid.B/2020/PN.Mnk** dan Putusan Nomor **48-K/PM.III-12/AD/V/2016** sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?

2. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh oknum anggota Militer, adakah Sanksi Hukum yang berbeda dengan Masyarakat Umum?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apakah Putusan Nomor **131/Pid.B/2020/PN.Mnk** dan Putusan Nomor **48-K/PM.III-12/AD/V/2016** telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk menjelaskan dan menggambarkan pelaku tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh oknum anggota Militer, apakah ada perbedaan sanksi hukumnya dengan masyarakat umum.

D. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah yang menggunakan metode normatif.

Adapun sifat dari penulisan proposal skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena proposal skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah

1. Tipe

Penulis proposal skripsi ini bertipe penelitian normatif Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahan Penelitian yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Militer
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia(TNI).
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan penelitian dan diperoleh dengan cara yang meliputi :

- a. Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mnk
- b. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/V/2016



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa U

Universitas
Esa U